

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Dian Ayu¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: amelian491@gmail.com

Mahardian Hersanti P²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : Mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Ilham³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : Ilham.doank13@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara, dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan menggunakan skala likert 1 sampai 5, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian Uji (t) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Sedangkan hasil Uji (F) menunjukkan bahwa semua variabel dependen (pengetahuan dan kesadaran) berpengaruh terhadap variabel independen (kepatuhan). Semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara akan semakin meningkat.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Abstract

The purpose of this research was to determine the effect of taxpayer knowledge on individual taxpayer compliance at Tax Office Pratama Makassar Utara, to determine the effect of personal taxpayer awareness on Tax Office Pratama Makassar Utara, and to determine the effect of taxpayer knowledge and awareness of taxpayer compliance personally at the Tax Office Pratama Makassar Utara. The research method used is quantitative. This research uses primary data and secondary data. Data collection techniques in this research using a Likert scale of 1 to 5, the number of samples in this research were 100 individual taxpayer respondents registered at Tax Office Pratama Makassar Utara. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis techniques. Test results of the Test (t) show that taxpayer knowledge has a positive effect on compliance of individual taxpayers at Tax Office Pratama Makassar Utara and awareness of taxpayers has a positive effect on personal taxpayer compliance on Tax Office Pratama Makassar Utara. While the test results (F) show that all dependent variables affect the independent variable. The higher the knowledge and awareness of taxpayers, the level of taxpayer compliance with Tax Office Pratama Makassar Utara will increase.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2009). Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assesment, Official Assesment System, dan With Holding System*.

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System*, dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perpajakan.

Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment Sytem* akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta disiplin pajak yang tinggi. Ciri-ciri *Self Assesment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Kurnia, 2010).

Tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Begitu halnya yang dikemukakan oleh Muh. Edo bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Edo, 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu suatu tindakan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang, serta membayar kewajiban perpajakannya (Direktorat Jederal Pajak, 2000). Sedangkan menurut Madewing adalah suatu keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui dan sadar serta menjalankan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak, jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak tercapai (Agung, 2011).

Tabel I.1 Data wajib pajak terdaftar KPP Pratama Makassar Utara

Tahun Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	
	Karyawan	Non Karyawan
2016	71.744	12.376
2017	78.650	14.437
2018	86.396	16.961

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Tabel I.2 Data wajib pajak terdaftar KPP Pratama Makassar Utara

Tahun Melapor	Wajib Pajak Melapor SPT (Orang Pribadi)
2016	34.690
2017	34.422
2018	36.273

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel I.1 dan tabel I.2 diatas, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan sebanyak 84.120 sedangkan yang melaporkan SPT hanya 34.690 hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mengalami peningkatan sebanyak 93.087 akan tetapi wajib pajak yang telah melaporkan SPT menurun sebanyak 34.422 wajib pajak. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT juga ditunjukkan

pada tahun 2018 dimana, jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang melapor.

Pengetahuan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga wajib pajak mengerti tentang kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak sangat perlu untuk dibahas karena pengetahuan mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak melaporkan kewajibannya (California, 2009).

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui kewajiban pajaknya dan sadar dengan keinginan sendiri secara sukarela menjalankan perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurnia, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Dari uraian diatas dan melihat kondisi di perusahaan tempat saya melaksanakan Program Praktik Industri (PPI) banyak karyawan yang tidak meloporkan pajaknya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara”**.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Roadmap Penelitian

Aditya Nugroho (2016) dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak. (Nugroho A. , 2016).

Aldrin Aviananda Pramadipta Suherman (2016) “ Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengaruh sebesar 54,5% dengan arah positif, sedangkan sisanya 45,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Dessy (2016) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya ditentukan dengan nilai tertinggi, yaitu faktor pertama pengetahuan dasar perpajakan dengan nilai 0,764, faktor kedua penerapan e-filing dengan nilai 0,944, faktor ketiga tingkat pendapatan dengan nilai 0,809 dan faktor keempat tingkat pendidikan dengan nilai 0,753 (D., 2016).

Nur Uswatun Hasanah (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb)”. Tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib

pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Hasil Penelitian uji parsial (t) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus pada KPP Pratama Tanjung Redeb tahun 2017 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji simulasi (F) menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen (Hasanah, 2017).

Muhammad Fadhil Hamzah (2018) dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan kewajiban pajak berpengaruh signifikan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan kewajiban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hamzah, 2018).

Dewi Kusuma Wardani dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) ”. Tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel (X) serta pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

Teori Dasar

1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2009).

Ada beberapa macam definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah (Amiruddin, 2012) :

a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

2. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut s (Anwar, 2014).

a. Fungsi Pajak Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah dalam menegakkan fungsi budgetair melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak sehingga pengenaan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang perpajakan akan diancam pengenaan sanksi pidana.

b. Fungsi Pajak Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi regulerend disebut juga dengan fungsi tambahan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai fungsi tambahan/perlengkapan dari fungsi yang utama dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

3. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2009).

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah metode atau cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi (Amiruddin, 2012):

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri-ciri fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan utang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh aparat pajak fiskus/pajak. Dalam prakteknya banyak diantara wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.

b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 dimana setiap wajib pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak, wajib pajak dan fiskus bersifat pasif.

5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga wajib pajak mengerti tentang kewajiban perpajakannya (Kurnia, 2010). Pengetahuan wajib pajak sangat perlu untuk dibahas karena pengetahuan mengenai tata cara dan keentuan perpajakan akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak melaporkan kewajibannya. Menurut Salamun wajib pajak berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, berdasarkan kenyataan yang ada, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi (Salamun, 1991).

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui kewajiban pajaknya dan sadar dengan keinginan sendiri secara sukarela menjalankan perpajakannya. Kesadaran ini sangat penting karena dengan adanya sikap sadar untuk menunaikan kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan turut meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak dan tidak ada sikap enggan terhadap kewajiban pajak (Kurnia, 2010).

Kesadaran wajib pajak saat ini masih tergolong rendah, fenomena ini tidak saja dijumpai di kalangan masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan wawasan dan pengetahuan soal pajak, tapi juga di kalangan masyarakat kelas atas yang tahu betul fungsi dan peran pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tergantung pada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Anwar, 2014).

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (California, 2009). Menurut Siahaan salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Siahaan, 2004). Teori ini didukung oleh Prasetyo yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang paling sering dicermati para akademis adalah tingkat compliance atau tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin optimal pula penerimaan pajak di negara di negara tersebut (Prasetyo, 2014).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan kuesioner. Data diambil menggunakan data primer. Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan maupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan. Kuesioner penelitian ini akan dijawab atau diisi oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu;

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n: Jumlah elemen/anggota sampel

N: Jumlah elemen/anggota populasi

e: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*).

Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara tahun 2016-2018, tercatat sebanyak 103.357 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 5% adalah.

$$n = \frac{103.357}{1 + 103.357 (0,05)^2}$$

$$n = 99,87$$

$$= 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan yaitu analisis Regresi linear sederhana, dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = b + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

X1 = Pengetahuan Wajib Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

b = Koefisien regresi

e = Error

Dalam penggunaan analisis regresi linier berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah uji yang diisyaratkan dalam penelitian instrument kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Uji kualitas data terdiri dari:

1. Uji reabilitas adalah pengujian Alfa Crobach adalah koefisien reabilitas yang menunjukkan seberapa baiknya item/butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai >0,70
2. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.
2. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat.
3. Uji Heterodastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain.
4. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian

ini dilakukan dengan uji durbin watson dengan membandingkan nilai durbin watson hitung (d) dengan nilai durbin watson table.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis maka akan dilakukan tahap-tahap pengujian statistik yaitu:

- a. Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk melihat seberapa besar proporsi atau kontribusi yang diberikan oleh variabel independen dalam mempengaruhi dependen yang diukur dengan persentase.
- b. Uji t-statistik bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu.
- c. Uji f atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila hasil uji f menyatakan signifikansi f atau probabilities value $\leq 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib pajak	P1	0,6781	0,1966	Valid
	P2	0,6731	0,1966	Valid
	P3	0,6781	0,1966	Valid
	P4	0,7351	0,1966	Valid
	P5	0,6711	0,1966	Valid
	P6	0,6891	0,1966	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	P1	0,6481	0,1966	Valid
	P2	0,7811	0,1966	Valid
	P3	0,6631	0,1966	Valid
	P4	0,7541	0,1966	Valid
	P5	0,8001	0,1966	Valid
	P6	0,7421	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	P1	0,6261	0,1966	Valid
	P2	0,6981	0,1966	Valid
	P3	0,8261	0,1966	Valid
	P4	0,7761	0,1966	Valid
	P5	0,7891	0,1966	Valid
	P6	0,7421	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Bersarkan tabel IV.2 dapat diketahui bahwa 6 butir instrumen dari setiap variabel dapat dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel sehingga semua pernyataan tersebut dapat digunakan untuk penelitian.


Tabel IV.3 Uji Reliabilitas

No	Indikator	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak	0,767	Reliabel
2	Kesadaran wajib ajak	0,767	Reliabel
3	Kepatuhan wajib pajak	0,788	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Pada tabel IV.3 terlihat bahwa seluruh pernyataan dari setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha diatas 0,06 (r hitung > r tabel > 0,1946). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan reliabel, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data dalam mengukur semua variabel.


Uji Asumsi Klasik



Gambar IV.3 Grafik Normal Probability

Diketahui bahwa jika data menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar IV.4 Gambar Uji Heterokedastisitas

Dari grafik diatas secara subjektif, dapat dilihat bahwa sebaran error berada menyebar dan disekitar nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel IV.6 Uji Autokolerasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,455 ^a	,207	,191	2,09666	1,962

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel IV.6 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,962 nilai tersebut lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3, atau dapat disimpulkan bahwa $1 \leq 1,962 \leq 3$ dengan melihat nilai Durbin-Watson tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel IV.5 Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	20,850	2,776		7,512	,000		
Pengetahuan Wajib Pajak	,154	,072	,210	2,134	,035	,999	1,001
Kesadaran Wajib Pajak	,098	,080	,119	1,212	,228	,999	1,001

Sumber : Data Diolah,(2019)

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak, hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance untuk semua variabel diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10,yaitu 1,000 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Pajak (X1) kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar. Menurut Ghozalih (2011) teknik analisis data digunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel terkait terhadap satu atau lebih variabel bebas. Mode regresi pada penelitian ini yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 8,276 + 0,491 + 0,208$$

a) Uji T

Tabel IV.7 Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,276	3,984		2,077	,040
X1	,491	,135	,337	3,629	,000
X2	,208	,081	,239	2,572	,012

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3.629 yang lebih kecil dari pada nilai df = 100 - 2 = 98, di peroleh tabel t sebesar 1,66055. Sedangkan tingkat signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak). Atau ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Sedangkan pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2.572 > 1,66055 dengan tingkat signifikan 0,012 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak). Atau ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

b) Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	111,229	2	55,615	12,651	,000 ^b
Residual	426,411	97	4,396		
Total	537,640	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak atau dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan terhadap wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Uji R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,455 ^a	,207	,191	2,09666

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel IV.9 diatas diperoleh nilai R^2 (R square) sebesar 0,207 atau 20,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pengetahuan wajib pajak sebesar 20,7% dan kesadaran wajib pajak sebesar 19,1%) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Variabel kepatuhan dalam penelitian berdasarkan tinjauan Prasetyo yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang paling sering dicermati para akademis adalah tingkat compliance atau tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Berdasarkan teori tersebut, dinyatakan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu fakto yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak akan membantunya dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya akan turut serta membayar dan melaporkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara akan semakin meningkat.

Saran

Berikut ini terdapat beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain.

- Pentingnya pengetahuan pajak sebagai hal mendasar untuk wajib pajak agar mengetahui apa dan bagaimana saja hak dan kewajibannya dan menumbuhkan sikap kesadaran akan kewajiban

pajaknya , sehingga dengan begitu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b) Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c) Bagi instansi pajak dalam hal ini kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan fiskus dapat bekerja dengan lebih baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat khususnya wajib pajak da tidak mempersulit wajib pajak agar wajib pajak dapat terus menjalankan kewajiban pajaknya untuk membayar dan melaporkan pajaknya yang akan meningkatkan penerimaan atas pajak.

VI. REFERENSI

- Agung, M. (2011). *Perpajakan Indonesia Seri PPN dan PPnBM*. Jakarta: Wacana Media.
- Amiruddin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empatdua Media.
- Anwar, C. (2014). *Pengantar Perpajakan Teori dan Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- California, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Direktorat Jederal Pajak. (2000). *KMK No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Kelebihan Pengembalian Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jendral Pajak. (2009). Undang-Undang no.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia: Kementerian Indonesia.
- Edo, M. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Padang. *Skripsi*.
- Hamzah, M. F. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal of Institution and Sharia Finance* , 17.
- Hasanah, N. U. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*.
- Judisseno. (2004). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurnia, S. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, A. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journa of Accounting*, 2.
- Nugroho, A., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan . *Jurnal Of Accounting*, 2.
- Prasetyo. (2014). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Kamputindo.
- Salamun, M. (1991). *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Siahaan, M. P. (2004). *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*.
- Zain, M. (2008). *Manejemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

